

Nomor: SK-90/PPA/1022

**SALINAN
KEPUTUSAN
DIREKSI PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN
PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET

DIREKSI PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET**

- Menimbang :
- a. Dalam rangka mendukung pelaksanaan pencatatan dan pengolahan data transaksi keuangan agar menghasilkan Laporan Keuangan yang *accountable, auditable*, akurat dan tepat serta memenuhi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), PT Perusahaan Pengelola Aset (“Perusahaan”) telah menetapkan Keputusan Direksi Perusahaan Nomor SK-23A/PPA/0521 tanggal 23 Mei 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan PT Perusahaan Pengelola Aset selanjutnya disebut (“SK-23A”).
 - b. Bahwa sehubungan dengan perkembangan terkini dari kegiatan Perusahaan, dalam rangka mengikuti perkembangan standar akuntansi global yang sangat progresif, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan atas isi SK-23A yang mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan perubahannya, yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Kebijakan Akuntansi Keuangan PT Perusahaan Pengeloa Aset tersebut dalam suatu Keputusan Direksi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4756);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 130) dan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2022;.
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
5. Anggaran Dasar PT Perusahaan Pengelola Aset;
6. Surat Keputusan Direksi Nomor SK-64/PPA/1021 tanggal 6 Oktober 2021 tentang Struktur Organisasi PT Perusahaan Pengelola Aset.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET.**

Pasal 1

Direksi Perusahaan dengan keputusan ini menetapkan Kebijakan Akuntansi Keuangan dan Kewenangan Persetujuan Kegiatan Pelaporan dan Penyusunan Laporan Keuangan (*Delegation of Authority*) sebagaimana dimuat dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 2

Kebijakan Akuntansi Keuangan PT Perusahaan Pengelola Aset merupakan pedoman bagi satuan kerja terkait pada Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan pencatatan keuangan.

Pasal 3

Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Surat Keputusan Direksi Perusahaan Nomor SK-23A/PPA/0521 tanggal 23 Mei 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan PT Perusahaan Pengelola Aset dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku sejak tanggal 17 Oktober 2022 serta sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali atau diubah apabila dipandang perlu oleh Direksi Perusahaan.


Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Oktober 2022

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET

-Ttd-

Yadi J. Ruchandi
Direktur Utama

Salinan sesuai Asli,



Agus Widjaja
Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan



LAMPIRAN 1 Keputusan Direksi
PT Perusahaan Pengelola Aset
Nomor : SK-90/PPA/1022
Tanggal : 17 Oktober 2022

KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN.....	3
II.	DEFINISI DAN ISTILAH	3
III.	LAPORAN KEUANGAN.....	5
	3.1 Tujuan Laporan Keuangan	5
	3.2 Jenis dan Komponen Laporan Keuangan	6
	3.3 Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan.....	7
IV.	PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN	8
	4.1 Dasar Akrua.....	8
	4.2 Materialitas dan Penggabungan.....	8
	4.3 Saling hapus	8
	4.4 Frekuensi Pelaporan	8
	4.5 Informasi Komparatif.....	8
	4.6 Pihak-Pihak Berelasi	9
	4.7 Biaya Pinjaman.....	10
	4.8 Pengukuran Nilai Wajar.....	11
	4.9 Instrumen Keuangan	11
	4.10 Peristiwa Setelah Periode Pelaporan	15
	4.11 Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali.....	15
	4.12 Transaksi Valuta Asing.....	16
	4.13 Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi.....	16
	4.14 Struktur dan Isi Laporan Keuangan	17
V.	KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN	21
	5.1 Kas dan Setara Kas	21
	5.2 Pinjaman Investasi Jangka Pendek	21
	5.3 Aset Keuangan Yang Diperdagangkan.....	21
	5.4 Piutang Usaha.....	22
	5.5 Pinjaman Yang Diberikan – Dana Talangan.....	22
	5.6 Persediaan	22
	5.7 Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka	23
	5.8 Pajak Dibayar Dimuka	23
	5.9 Aset Lancar Lainnya.....	24
	5.10 Aset Keuangan Yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain.....	24
	5.11 Pinjaman Yang Diberikan – Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi.....	24
	5.12 Properti Investasi	25
	5.13 Aset Pajak Tangguhan.....	26
	5.14 Aset Hak Guna.....	27
	5.15 Cessie	27
	5.16 Investasi Pada Ventura Bersama	27
	5.17 Aset Tetap	27
	5.18 Aset Tidak Berwujud	29
	5.19 Aset Tidak Lancar Lainnya.....	30
	5.20 Utang Usaha.....	30
	5.21 Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan.....	31
	5.22 Utang Pajak.....	31
	5.23 Beban Akrua dan Utang Lain-lain	31
	5.24 Hasil Pengelolaan Aset Yang Masih Harus Disetor.....	31
	5.25 Liabilitas Sewa	31
	5.26 Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan.....	32
	5.27 Modal Saham	33
	5.28 Tambahan Modal Disetor	33

5.29	Saldo Laba	33
5.30	Lab a (Rugi) Belum Terealisasi dari Efek Tersedia Untuk Dijual.....	34
5.31	Kepentingan Non Pengendali	34
5.32	Pendapatan	34
5.33	Beban.....	35
5.34	Bagian Laba Ventura Bersama	36
5.35	Biaya Keuangan.....	36
5.36	Pajak Penghasilan	36
5.37	Penghasilan Komprehensif Lainnya	37
5.38	Lab a Per Saham	37
VI.	KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI DAN KESALAHAN	38
6.1	Kebijakan Akuntansi	38
6.2	Perubahan Estimasi Akuntansi.....	38
6.3	Kesalahan.....	39
VII.	PENUTUP	39

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pencatatan dan pengolahan data transaksi keuangan agar menghasilkan Laporan Keuangan yang *accountable, auditable*, akurat dan tepat serta memenuhi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), PT Perusahaan Pengelola Aset (“Perusahaan”) telah menyusun Kebijakan Akuntansi Keuangan.

Dengan mempertimbangkan perkembangan terkini dari kegiatan Perusahaan, perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, serta dalam rangka mengikuti perkembangan standar akuntansi global yang sangat progresif, dimana telah memasuki konvergensi tahap kedua sehingga Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia secara garis besar telah berkonvergen dengan *International Financial Reporting Standards* (IFRS), maka Kebijakan Akuntansi Keuangan Perusahaan perlu dilakukan penyempurnaan/revisi mengacu kepada SAK dan perubahannya, yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Revisi Kebijakan Akuntansi Perusahaan ini disusun dengan mengadopsi PSAK 71 (Instrumen Keuangan), PSAK 72 (Pendapatan dari kontrak pelanggan), dan PSAK 73 (sewa) yang dimulai 1 Januari 2020.

Tujuan Kebijakan Akuntansi Keuangan ini adalah untuk:

- Menjadi pedoman dalam pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan
- Meningkatkan relevansi dan keandalan Laporan Keuangan Perusahaan
- Menjadi pedoman bagi para pengguna Laporan Keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan.

Ruang lingkup Kebijakan ini meliputi:

- Tujuan, Jenis, Komponen dan Penyajian Laporan Keuangan
- Kebijakan Akuntansi per Akun pada Laporan Keuangan
- Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Estimasi Akuntansi

II. DEFINISI DAN ISTILAH

1. Aset Tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.
2. Aset Hak Guna adalah aset yang merepresentasikan hak penyewa untuk menggunakan aset pendasar selama masa sewa.
3. Aset Kontinjensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali perusahaan.
4. Aset Kualifikasian adalah aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan sesuai dengan intensinya atau dijual.
5. Biaya Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dikeluarkan atau Nilai Wajar dari imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau pembangunan atau jumlah yang diatribusikan pada aset ketika pengakuan awal sesuai dengan ketentuan spesifik dalam SAK lain, contohnya PSAK 53: Pembayaran Berbasis Saham.
6. Biaya Perolehan Diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan Metode Suku

- Bunga Efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan untuk aset keuangan disesuaikan dengan penyisihan kerugiannya (baik secara langsung maupun menggunakan akun cadangan).
7. Entitas-Entitas Sepengendali adalah entitas-entitas yang secara langsung atau tidak langsung (melalui satu atau lebih perantara), mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada di bawah pengendalian yang sama.
 8. Imbalan Kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan Perusahaan dalam pertukaran atas jasa yang diberikan oleh pekerja atau untuk terminasi kontrak kerja.
 9. Imbalan Kerja Jangka Pendek adalah Imbalan Kerja (selain pesangon) yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan dimana pekerja memberikan jasa terkait.
 10. Imbalan Pascakerja adalah Imbalan Kerja (selain pesangon dan Imbalan Kerja Jangka Pendek) yang terutang setelah pekerja menyelesaikan kontrak kerja.
 11. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan Perusahaan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan.
 12. Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu perusahaan.
 13. Laporan Keuangan Interim adalah Laporan Keuangan yang berisi Laporan Keuangan lengkap atau Laporan Keuangan ringkas untuk suatu Periode Interim.
 14. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah Laporan Keuangan kelompok usaha yang di dalamnya aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas perusahaan induk dan perusahaan anaknya disajikan sebagai suatu perusahaan ekonomi tunggal.
 15. Laporan Keuangan Tersendiri adalah Laporan Keuangan yang disajikan oleh perusahaan induk (yaitu investor yang mempunyai pengendalian atas perusahaan anak) yang mencatat investasi pada Perusahaan Anak, Perusahaan Asosiasi, dan Ventura Bersama.
 16. Metode Ekuitas adalah metode akuntansi dimana investasi pada awalnya diakui sebesar Biaya Perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk perubahan *pasca* perolehan dalam bagian investor atas aset neto *investee*. Laba rugi investor mencakup bagiannya atas laba atau rugi *investee* dan penghasilan komprehensif lain investor mencakup bagiannya atas penghasilan komprehensif lain *investee*.
 17. Metode Suku Bunga Efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung Biaya Perolehan Diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset keuangan atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan.
 18. Nilai Wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.
 19. *Non-Performing* adalah kualitas debitur yang terlambat membayar lebih dari 90 hari sejak tanggal jatuh tempo.

20. Operasi Bersama adalah Pengaturan Bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki Pengendalian Bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas, terkait dengan pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut operator bersama.
21. Pajak Kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang (dipulihkan) atas laba kena pajak (rugi pajak) untuk suatu periode.
22. Penerapan Prospektif adalah penerapan Kebijakan Akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang terjadi setelah tanggal perubahan kebijakan tersebut.
23. Penerapan Retrospektif adalah penerapan Kebijakan Akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa dan kondisi lain seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan sejak awal transaksi.
24. Pengaturan Bersama adalah pengaturan yang dua atau lebih pihaknya memiliki Pengendalian Bersama.
25. Pengendalian Bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan tentang aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.
26. Periode Interim adalah suatu periode pelaporan keuangan yang lebih pendek dari pada satu tahun buku penuh.
27. Setara Kas (*Cash Equivalent*) adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, yang dengan cepat dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan.
28. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. SAK yang digunakan adalah SAK Efektif per 1 Januari 2020.
29. Transaksi Pihak Berelasi adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban, antara perusahaan pelapor dengan pihak-pihak berelasi, terlepas apakah ada harga yang dibebankan.
30. Ventura Bersama adalah Pengaturan Bersama yang para pihaknya memiliki Pengendalian Bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto dari pengaturan.

III. LAPORAN KEUANGAN

3.1 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan Laporan Keuangan Perusahaan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas Perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna Laporan Keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Laporan Keuangan menyajikan informasi mengenai Perusahaan yang meliputi:

- a. aset;
- b. liabilitas;
- c. ekuitas;

- d. penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian;
- e. kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik; dan
- f. arus kas;

Informasi tersebut, beserta informasi lain yang terdapat dalam catatan atas Laporan Keuangan, membantu pengguna Laporan Keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan Perusahaan dan khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya arus kas masa depan.

3.2 Jenis dan Komponen Laporan Keuangan

1. Jenis Laporan Keuangan

Perusahaan menyajikan Laporan-Laporan Keuangan antara lain:

a. Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan

Perusahaan menyusun Laporan Keuangan Konsolidasian dengan menggunakan Kebijakan Akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa.

Konsolidasi atas *investee* dimulai sejak tanggal memperoleh pengendalian atas *investee* dan berakhir ketika kehilangan pengendalian atas *investee*.

Laporan Keuangan Konsolidasian:

- mengeliminasi secara penuh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar perusahaan dalam kelompok usaha (laba atau rugi yang timbul dari transaksi intra kelompok usaha yang diakui dalam aset, seperti persediaan dan Aset Tetap, dieliminasi seluruhnya).
- menggabungkan item sejenis seperti aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dari perusahaan induk dengan perusahaan anaknya;
- menghapus (mengeliminasi) jumlah tercatat dari investasi perusahaan induk di setiap perusahaan anak dan bagian perusahaan induk pada ekuitas setiap perusahaan anak.

b. Laporan Keuangan Interim Bulanan

Terkait dengan masalah ketepatan waktu dan pertimbangan biaya serta untuk menghindari pengulangan informasi yang telah dilaporkan sebelumnya, Perusahaan memilih untuk menyediakan informasi yang lebih sedikit pada tanggal interim dibandingkan dengan Laporan Keuangan tahunan.

Isi minimum Laporan Keuangan Interim bulanan meliputi Laporan Keuangan ringkas dan catatan penjelasan tertentu yang berfokus pada aktivitas, peristiwa, dan keadaan baru serta tidak mengulang informasi yang telah dilaporkan sebelumnya.

Laporan Keuangan Interim minimum tersebut mencakup komponen berikut:

- i. Laporan posisi keuangan ringkas;
- ii. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ringkas baik yang digabung maupun dipisah;
- iii. Laporan perubahan ekuitas ringkas;
- iv. Laporan arus kas ringkas; dan
- v. Catatan penjelasan tertentu.

Divisi *Keuangan dan Akuntansi* menyiapkan Laporan Keuangan Interim bulanan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah bulan yang bersangkutan berakhir, setelah seluruh Laporan Keuangan bulanan entitas anak diterima untuk dikonsolidasi. Laporan Keuangan Interim bulanan konsolidasian tersebut disampaikan kepada Direksi Perusahaan yang membawahi fungsi Keuangan dan Akuntansi.

- c. Laporan Keuangan Tersendiri yang menjadi Lampiran Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan.

Laporan Keuangan Tersendiri hanya dapat disajikan sebagai informasi tambahan dalam laporan konsolidasian. Perusahaan sebagai perusahaan induk tidak boleh menyajikan Laporan Keuangan Tersendiri sebagai Laporan Keuangan bertujuan umum (*general purposes financial statements*).

Laporan Keuangan Tersendiri minimal terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.

Perusahaan menyusun Laporan Keuangan Tersendiri dengan mencatat investasi pada perusahaan anak pada Biaya Perolehan (*cost method*) dan mencatat pengakuan dividen dalam laba rugi. Disamping itu Perusahaan mencatat Investasi pada Ventura Bersama dan Perusahaan Asosiasi dengan menggunakan Metode Ekuitas (*equity method*) dan mencatat pengakuan dividen sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

2. Komponen Laporan Keuangan

Komponen Laporan Keuangan lengkap terdiri dari:

- a. laporan posisi keuangan pada akhir periode;
- b. laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
- c. laporan perubahan ekuitas selama periode;
- d. laporan arus kas selama periode;
- e. catatan atas Laporan Keuangan, berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain;
- f. informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya;
- g. laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika Perusahaan menerapkan suatu Kebijakan Akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos Laporan Keuangan, atau ketika Perusahaan mereklasifikasi pos-pos dalam Laporan Keuangannya.

Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha Perusahaan dan Perusahaan akan melanjutkan usahanya di masa depan.

Dalam Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset Nomor: KEP-164/MBU/2008 Tanggal 5 September 2008 telah ditetapkan bahwa Perusahaan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Sehubungan dengan itu Laporan Keuangan Perusahaan disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha Perusahaan.

3.3 Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perusahaan.

IV. PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

4.1 Dasar AkruaI

Perusahaan menyusun Laporan Keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas dan pendapatan investasi pinjaman yang masuk dalam *Non-Performing*.

Ketika akuntansi berdasarkan akrual digunakan, Perusahaan mengakui pos-pos sebagai aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban (unsur-unsur Laporan Keuangan) bila pos-pos tersebut memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk unsur-unsur tersebut dalam *Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan*.

4.2 Materialitas dan Penggabungan

Perusahaan menyajikan secara tersendiri setiap kelas pos serupa yang material. Perusahaan menyajikan secara tersendiri pos yang memiliki sifat atau fungsi yang tidak serupa kecuali pos tersebut tidak material. Perusahaan melihat materialitas dari suatu pos adalah dengan meninjau substansi dari pos tersebut.

Jika suatu pos secara individual tidak material, maka dapat digabungkan dengan pos lain di dalam Laporan Keuangan atau di dalam catatan atas Laporan Keuangan. Pos yang tidak cukup material untuk disajikan tersendiri dalam Laporan Keuangan mungkin cukup material untuk disajikan tersendiri dalam catatan atas Laporan Keuangan.

4.3 Saling hapus

Perusahaan tidak melakukan saling hapus atas aset dan liabilitas atau penghasilan dan beban, kecuali disyaratkan atau diizinkan oleh suatu PSAK.

4.4 Frekuensi Pelaporan

Perusahaan menyajikan Laporan Keuangan lengkap (termasuk informasi komparatif) setidaknya secara tahunan. Periode Akuntansi Perusahaan mengikuti tahun kalender yaitu dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Perusahaan menyajikan Laporan Keuangan untuk periode bulanan dan tahunan.

4.5 Informasi Komparatif

Perusahaan menyajikan informasi komparatif terkait dengan periode terdekat sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan periode berjalan, kecuali diizinkan atau disyaratkan lain oleh SAK. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari Laporan Keuangan periode sebelumnya diungkapkan jika relevan untuk pemahaman Laporan Keuangan periode berjalan.

Perusahaan menyajikan minimal dua laporan posisi keuangan, dua laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dua laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), dua laporan arus kas, dan dua laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas Laporan Keuangan terkait.

Perusahaan menyajikan laporan posisi keuangan ketiga posisi awal periode terdekat sebelumnya sebagai tambahan atas Laporan Keuangan komparatif minimum yang disyaratkan jika:

- a. Perusahaan menerapkan Kebijakan Akuntansi secara retrospektif, membuat penyajian kembali retrospektif atas pos-pos dalam Laporan Keuangan atau reklasifikasi pos-pos dalam Laporan Keuangan; dan

- b. Penerapan Retrospektif, penyajian kembali retrospektif, atau reklasifikasi yang memiliki dampak material atau informasi dalam laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya.

Dalam keadaan yang dideskripsikan di atas tersebut, Perusahaan menyajikan tiga laporan posisi keuangan pada:

- a. Akhir periode berjalan;
- b. Akhir periode terdekat sebelumnya; dan
- c. Awal periode terdekat sebelumnya.

Dalam rangka perubahan penyajian atau pengklasifikasian pos-pos dalam Laporan Keuangan, Perusahaan mereklasifikasi jumlah komparatif kecuali reklasifikasi tersebut tidak praktis untuk dilakukan. Jika Perusahaan mereklasifikasi jumlah komparatif, maka Perusahaan mengungkapkan:

- Sifat reklasifikasi;
- Jumlah masing-masing pos atau gabungan beberapa pos yang direklasifikasi; dan
- Alasan reklasifikasi

Jika reklasifikasi jumlah komparatif tidak praktis untuk dilakukan, maka Perusahaan mengungkapkan:

- Alasan tidak mereklasifikasi jumlah tersebut, dan
- Sifat penyesuaian yang akan dilakukan jika jumlah tersebut direklasifikasi.

4.6 Pihak-Pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau perusahaan yang terkait dengan Perusahaan yang menyiapkan Laporan Keuangannya:

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan perusahaan pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau Pengendalian Bersama atas perusahaan pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas perusahaan pelapor;
 - iii. merupakan personil manajemen kunci perusahaan pelapor atau perusahaan induk dari perusahaan pelapor.
- b. Suatu Perusahaan berelasi dengan perusahaan pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Perusahaan dan perusahaan pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya perusahaan induk, perusahaan anak, dan sesama perusahaan anak saling berelasi dengan perusahaan lainnya)
 - ii. Satu perusahaan adalah perusahaan asosiasi atau Ventura Bersama dari perusahaan lain (atau perusahaan asosiasi atau Ventura Bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, dimana perusahaan lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. Kedua perusahaan tersebut adalah Ventura Bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. Satu perusahaan adalah Ventura Bersama dari perusahaan ketiga dan perusahaan yang lain adalah perusahaan asosiasi dari perusahaan ketiga.
 - v. Perusahaan tersebut adalah suatu program Imbalan Pascakerja untuk Imbalan Kerja dari salah satu perusahaan pelapor atau perusahaan yang terkait dengan perusahaan pelapor.
 - vi. Perusahaan yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a.
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf a.i memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan atau merupakan personil manajemen kunci Perusahaan (atau perusahaan induk dari Perusahaan)

- viii. Perusahaan, atau anggota dari kelompok dimana perusahaan merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada perusahaan pelapor atau kepada perusahaan induk dari perusahaan pelapor.
- c. Perusahaan yang berelasi dengan pemerintah
Perusahaan dikecualikan dari persyaratan pengungkapan atas transaksi dengan pihak-pihak berelasi dan saldo, termasuk komitmen dengan:
- Pemerintah yang memiliki pengendalian, atau Pengendalian Bersama, atau pengaruh signifikan, atas Perusahaan, dan
 - Perusahaan lain yang merupakan pihak berelasi karena dikendalikan atau dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah yang sama atas Perusahaan dan perusahaan lain tersebut;

Jika Perusahaan menerapkan pengecualian, maka Perusahaan mengungkapkan mengenai transaksi dan saldo terkait yang dirujuk yaitu:

- Nama departemen atau instansi pemerintah dan sifat hubungannya dengan Perusahaan (yaitu, pengendalian, Pengendalian Bersama atau pengaruh signifikan);
- Informasi berikut dengan rincian yang cukup yang memungkinkan pengguna Laporan Keuangan memahami dampak transaksi dengan pihak-pihak berelasi terhadap Laporan Keuangan:
 - Sifat dan jumlah setiap transaksi yang secara individual signifikan; dan
 - Untuk transaksi lainnya yang secara kolektif, tetapi tidak secara individu, signifikan, indikasi secara kualitatif atau kuantitatif atas luasnya transaksi tersebut.

4.7 Biaya Pinjaman

Biaya Pinjaman adalah bunga dan biaya lain yang ditanggung perusahaan sehubungan dengan peminjaman dana. Biaya Pinjaman dapat mencakup:

- Beban bunga yang dihitung menggunakan Metode Suku Bunga Efektif;
- Beban keuangan dalam sewa pembiayaan;
- Selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Perusahaan mengkapitalisasi Biaya Pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan Aset Kualifikasian sebagai bagian dari Biaya Perolehan aset tersebut. Biaya Pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada periode terjadinya.

Bergantung pada keadaan, aset berikut dapat menjadi Aset Kualifikasian:

- aset tak berwujud;
- fasilitas pembangkit listrik;
- pabrik;
- persediaan; dan
- properti investasi

Yang bukan merupakan Aset Kualifikasian adalah:

- aset keuangan dan persediaan yang dipabrikasi atau diproduksi dalam jangka pendek; dan
- aset yang siap untuk digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya ketika diperoleh.

Perusahaan mulai mengkapitalisasi biaya pinjaman sebagai bagian Biaya Perolehan Aset Kualifikasian pada tanggal awal. Tanggal awal kapitalisasi adalah tanggal ketika Perusahaan pertama kali memenuhi seluruh kondisi berikut:

- terjadinya pengeluaran untuk aset;
- terjadinya biaya pinjaman; dan

- c. perusahaan telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya.

Perusahaan menghentikan sementara kapitalisasi biaya pinjaman selama periode yang diperpanjang yang mana pengembangan aktif atas Aset Kualifikasian juga dihentikan.

Perusahaan menghentikan kapitalisasi Biaya Pinjaman ketika secara substantial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan Aset Kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya telah selesai.

4.8 Pengukuran Nilai Wajar

Harga transaksi untuk aset diperoleh atau liabilitas diambil alih dalam transaksi pertukaran adalah harga yang dibayar untuk memperoleh aset atau harga yang diterima untuk mengambil alih liabilitas (harga masuk). Sebaliknya, Nilai Wajar aset atau liabilitas adalah harga yang akan diterima untuk menjual aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan liabilitas (harga keluar).

Untuk meningkatkan konsistensi dan keterbandingan dalam pengukuran Nilai Wajar dan pengungkapan yang terkait, terdapat hirarki Nilai Wajar yang mengategorikan dalam 3 level *input* untuk teknik penilaian yang digunakan dalam pengukuran Nilai Wajar, yaitu:

- a. level 1 adalah harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses Perusahaan pada tanggal pengukuran.
- b. level 2 adalah input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- c. level 3 adalah input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas.

4.9 Instrumen Keuangan

A. Aset keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori: (1) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; (2) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya; dan (3) aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

- 1) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi
Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali uji model bisnis dan uji arus kas kontraktual menunjukkan bahwa aset keuangan tersebut diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Klasifikasi ini ditujukan untuk instrumen keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh Perusahaan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan yang dikategorikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini, atau jika merupakan instrumen derivatif.

Instrumen keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai

wajarnya pada saat pengakuan awal, biaya transaksi diakui secara langsung ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar, penjualan instrumen keuangan, dan pendapatan bunga dari instrumen keuangan dalam kelompok diperdagangkan diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang dicatat di akun pendapatan dari kelompok diperdagangkan - neto.

- 2) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain adalah aset keuangan yang dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan, serta memenuhi persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest*) dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awalnya, instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya dimana keuntungan atau kerugian atas perubahan nilai wajar, keuntungan atau kerugian atas selisih kurs, dan kerugiandai penghasilan komprehensif lain. Dividen dari instrumen ekuitas diakui di dalam pos laba rugi.

Kerugian kredit ekspektasian diakui sebagai penambah dari penghasilan komprehensif lainnya di dalam laporan posisi keuangan (tidak mengurangi jumlah tercatat aset keuangan dalam laporan keuangan). Pendapatan bunga dihitung menggunakan metode suku bunga efektif.

- 3) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi
Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest*) dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Perusahaan diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi atas aset keuangan yang dimiliki jika Perusahaan mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan.

Jika terdapat kesalahan dalam dalam pengklasifikasian dan atau pengukuran Aset Keuangan:

- Jika terdapat kesalahan dalam pengklasifikasian dan atau pengukuran aset keuangan yang disebabkan oleh *human error* (antara lain kesalahan memilih klasifikasi ketika memasukkan data ke dalam sistem), maka Perusahaan akan melakukan koreksi pengklasifikasian dengan mengikuti ketentuan reklasifikasi aset keuangan.
- Jika terdapat kesalahan dalam melakukan pengujian karakteristik arus kaskontraktual atas aset keuangan, maka Perusahaan akan melakukan pengujian ulang dan melakukan koreksi pengklasifikasian dan pencatatan dengan mengikuti ketentuan reklasifikasi aset keuangan.

Pada masa transisi Perusahaan mengevaluasi kembali Aset Keuangan berdasarkan fakta dan keadaan yang ada pada tanggal tersebut dan diterapkan secara restrospektif tanpa mempertimbangkan model bisnis pada periode-periode pelaporan sebelumnya. Jika terdapat selisih dari hasil evaluasi di masa transisi tersebut, Perusahaan mengakui selisih tersebut pada tanggal penerapan awal dalam saldo laba awal (atau komponen ekuitas lain yang sesuai) pada periode pelaporan yang mencakup tanggal penerapan awal.

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer.

B. Liabilitas keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori: (1) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; dan (2) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

1) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Perubahan nilai wajar terkait dengan liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diakui di dalam pendapatan. Beban Bunga dari liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diakui sebagai “Beban Bunga”.

2) Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar dikurangi biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, Perusahaan mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif diakui sebagai “Beban bunga”.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan dilakukan jika liabilitas keuangan tersebut telah berakhir karena kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa atau apabila terdapat perubahan yang substansial dalam persyaratan suatu liabilitas keuangan, maka kontrak liabilitas keuangan sebelum perubahan akan dihapus dan Perusahaan akan mengakui liabilitas keuangan baru.

C. Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus disajikan dalam laporan posisi keuangan jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus buku atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak yang berkekuatan hukum berarti:

- a. tidak terdapat kontinjensi di masa yang akan datang, dan
- b. hak yang berkekuatan hukum pada kondisi-kondisi berikut ini;
 - i. kegiatan bisnis normal;
 - ii. kondisi kegagalan usaha; dan
 - iii. kondisi gagal bayar atau bangkrut.

D. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan

1. Ruang lingkup penurunan nilai

- a) Aset Keuangan dalam Klasifikasi Selain yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi
 - 1) Penurunan nilai atas aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat aset di dalam laporan posisi keuangan, dan diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai "Beban Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai".
 - 2) Penurunan nilai atas aset keuangan (di luar instrumen ekuitas) yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diakui sebagai penambah dari penghasilan komprehensif lainnya di dalam laporan posisi keuangan (tidak mengurangi jumlah tercatat aset keuangan dalam laporan keuangan) sebagai "*Unrealised Gain or Loss*", dan diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai "Penghasilan Komprehensif Lain".
- b) Komitmen Pinjaman atau Kelonggaran Tarik yang Sifatnya Tidak Dapat Dibatalkan (*Committed*)
 - 1) Penurunan nilai atas komitmen pinjaman diakui sebagai provisi pada komponen liabilitas Bank yang dicatat secara terpisah dari aset pinjaman yang terkait sebagai "Provisi Kerugian Kredit Ekspektasian Komitmen Pinjaman", kecuali Bank tidak dapat mengidentifikasi secara terpisah.
 - 2) Dalam kondisi tersebut, penurunan nilai atas komitmen pinjaman dan aset pinjaman diakui bersama sebagai pengurang dari nilai tercatat aset di dalam laporan posisi keuangan.
- c) Kontrak Jaminan Keuangan
Penurunan nilai atas kontrak jaminan keuangan diakui sebagai provisi pada komponen liabilitas Perusahaan sebagai "Provisi Kerugian Kredit Ekspektasian Kontrak Jaminan Keuangan".

2. Penilaian penurunan nilai yang dilakukan secara periodik

Berdasarkan PSAK 71 : Instrumen Keuangan, pengukuran penurunan nilai dilakukan menggunakan metode kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dengan suatu cara yang mencerminkan:

- a. Jumlah yang tidak bias dan probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian hasil yang kemungkinan dapat terjadi;
- b. Nilai waktu atas uang; dan
- c. Informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

Pengukuran penurunan nilai tersebut mengacu juga pada konsep *Probability of Default* (PD), *Loss Given Default* (LGD), dan *Exposure at Default* (EAD) yang mempertimbangkan informasi masa lalu, terkini, dan masa mendatang.

Dalam penerapannya, perusahaan akan mengukur kerugian kredit ekspektasian dengan mempertimbangkan beberapa skenario atas kemungkinan arus kas yang akan diterima oleh perusahaan. Arus kas tersebut didasarkan pada seluruh informasi yang tersedia dengan *experienced credit judgement* serta mencerminkan seluruh informasi yang memperhatikan berbagai faktor seperti:

- a. Kekuatan finansial dan kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajiban (*repayment capacity*).

- b. Jenis dan jumlah agunan.
- c. Ketersediaan garansi.
- d. Prospek usaha nasabah di masa datang.
- e. Probabilitas penjualan agunan.
- f. Kerugian historis.
- g. Faktor makroekonomi yang relevan.

Potensi arus kas yang akan diterima dari skenario tersebut akan disesuaikan dengan nilai waktu atas uang sesuai dengan ekspektasi arus kas tersebut akan diterima.

4.10 Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa setelah periode pelaporan adalah peristiwa yang terjadi antara akhir periode pelaporan dan tanggal Laporan Keuangan diotorisasi untuk terbit, baik peristiwa yang menguntungkan maupun yang tidak.

Peristiwa-peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Peristiwa yang memberikan bukti atas adanya kondisi pada akhir periode pelaporan (peristiwa penyesuaian setelah periode pelaporan); dan
- b. Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah periode pelaporan (peristiwa nonpenyesuaian setelah periode pelaporan).

Perusahaan menyesuaikan jumlah yang diakui dalam Laporan Keuangan untuk mencerminkan peristiwa penyesuaian setelah periode pelaporan, dan Perusahaan tidak menyesuaikan jumlah pengakuan dalam Laporan Keuangan untuk mencerminkan peristiwa nonpenyesuaian setelah periode pelaporan.

4.11 Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Kombinasi bisnis entitas sepengendali adalah kombinasi bisnis yang seluruh entitas atau bisnis yang bergabung, pada akhirnya dikendalikan oleh pihak yang sama (baik sebelum maupun sesudah kombinasi bisnis) dan pengendaliannya tidak bersifat sementara.

Berhubung transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi kepemilikan atau bisnis yang dipertukarkan, maka transaksi tersebut diakui pada jumlah tercatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan.

Entitas yang menerima bisnis, dalam kombinasi bisnis entitas sepengendali, mengakui selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat dari setiap transaksi kombinasi bisnis antara entitas sepengendali di ekuitas dan menyajikannya dalam pos tambahan modal disetor.

Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, unsur-unsur Laporan Keuangan dari entitas yang bergabung, untuk periode terjadinya kombinasi bisnis entitas sepengendali dan untuk periode komparatif sajian, disajikan sedemikian rupa seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian. Jumlah tercatat dari unsur-unsur Laporan Keuangan tersebut merupakan jumlah tercatat dari entitas yang bergabung dalam kombinasi bisnis entitas sepengendali. Laporan Keuangan entitas tidak boleh memasukkan adanya penyatuan kepemilikan walaupun entitas tersebut adalah salah satu pihak yang terlibat jika penyatuan kepemilikan terjadi pada suatu tanggal setelah akhir periode pelaporan.

Entitas yang melepas bisnis, dalam pelepasan bisnis entitas sepengendali, mengakui selisih antara imbalan yang diterima dan jumlah tercatat bisnis yang dilepas di ekuitas dan menyajikannya dalam pos tambahan modal disetor.

4.12 Transaksi Valuta Asing

Transaksi Valuta Asing adalah transaksi yang didenominasikan atau memerlukan penyelesaian dalam valuta asing, termasuk transaksi yang timbul ketika perusahaan:

- a. Membeli atau menjual barang atau jasa yang harganya didenominasikan dalam valuta asing;
- b. Meminjam atau meminjamkan dana ketika jumlah yang merupakan utang atau tagihan didenominasikan dalam valuta asing; atau
- c. Memperoleh atau melepas aset, atau mengadakan atau menyelesaikan liabilitas, yang didenominasikan dalam valuta asing.

Pada pengakuan awal, transaksi valuta asing dicatat dalam mata uang fungsional. Jumlah valuta asing dihitung ke dalam mata uang fungsional dengan kurs spot antara mata uang fungsional dan valuta asing pada tanggal transaksi.

Pada akhir setiap periode pelaporan:

- a. Pos moneter valuta asing dijabarkan menggunakan kurs penutup;
- b. Pos nonmoneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi; dan
- c. Pos nonmoneter yang diukur pada Nilai Wajar dalam valuta asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal ketika Nilai Wajar diukur.

Dalam Kebijakan Akuntansi, Perusahaan menetapkan sebagai berikut:

- Transaksi dalam mata uang asing (pertukaran) dibukukan dengan menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi.
- Untuk penerimaan dalam mata uang asing dibukukan dalam mata uang asal dan mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) akhir bulan sebelumnya (kurs pembukuan).
- Keuntungan atau kerugian selisih kurs dikreditkan atau dibebankan pada Laporan Laba Rugi periode berjalan.
- Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dilaporkan kedalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tanggal neraca (kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal laporan).

4.13 Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi

1. Provisi

Provisi adalah liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Provisi dapat dibedakan dari liabilitas lain, seperti utang dagang dan akrual, karena pada provisi terdapat ketidakpastian mengenai waktu atau jumlah yang dikeluarkan di masa depan untuk menyelesaikan provisi tersebut.

Pengakuan Provisi dilakukan jika:

- i. Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu;
- ii. Kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi; dan
- iii. Estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jika kondisi di atas tidak terpenuhi, maka provisi tidak diakui.

2. Liabilitas Kontinjensi

Liabilitas Kontinjensi adalah:

- a. Kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali perusahaan; atau
- b. Kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena:
 - Tidak terdapat kemungkinan perusahaan mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik untuk menyelesaikan kewajibannya; atau
 - Jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Perusahaan tidak diperkenankan mengakui liabilitas kontinjensi.

Liabilitas kontinjensi cukup diungkapkan karena hal-hal berikut:

- i. Merupakan kewajiban potensial yaitu belum pasti apakah perusahaan memiliki kewajiban kini yang akan menimbulkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi; atau
- ii. Merupakan kewajiban kini yang tidak memenuhi kriteria pengakuan (karena tidak besar kemungkinannya/*not probable*) bahwa penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya atau yang mengandung manfaat ekonomi karena estimasi memadai yang andal mengenai jumlah kewajiban tidak dapat dibuat.

3. Aset Kontinjensi

Perusahaan tidak diperkenankan mengakui Aset Kontinjensi.

Aset Kontinjensi biasanya timbul dari peristiwa tidak terencana atau tidak diharapkan yang menimbulkan kemungkinan arus masuk manfaat ekonomik untuk perusahaan. Jika kemungkinan besar terjadi arus masuk manfaat ekonomik, perusahaan mengungkapkan uraian singkat mengenai karakteristik Aset Kontinjensi pada akhir periode pelaporan.

4.14 Struktur dan Isi Laporan Keuangan

1. Laporan Posisi Keuangan

Perusahaan menyajikan aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi tersendiri dalam laporan posisi keuangan.

Perusahaan mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar, jika:

- a. Perusahaan memperkirakan akan merealisasikan aset, atau memiliki intensi untuk menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi normal;
- b. Perusahaan memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan;
- c. Perusahaan memperkirakan akan merealisasi aset dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau
- d. Aset merupakan kas atau setara kas, kecuali aset tersebut dibatasi penggunaannya sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan.

Perusahaan mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk dalam kriteria di atas sebagai aset tidak lancar.

Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek jika:

- a. Perusahaan memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal;

- b. Perusahaan memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan;
- c. Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau
- d. Perusahaan tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menanggukuhkan penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan.

Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas yang tidak termasuk dalam kriteria di atas sebagai liabilitas jangka panjang.

Perusahaan mengungkapkan hal-hal berikut dalam laporan posisi keuangan atau laporan perubahan ekuitas, atau catatan atas Laporan Keuangan:

- a. Untuk setiap jenis modal saham:
 - i. Jumlah saham modal dasar;
 - ii. Jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh, dan yang diterbitkan tetapi tidak disetor penuh;
 - iii. Nilai nominal saham, atau nilai dari saham yang tidak memiliki nilai nominal;
 - iv. Rekonsiliasi jumlah saham yang beredar pada awal dan akhir periode;
 - v. Hak, keistimewaan, dan pembatasan yang melekat pada setiap kelas saham, termasuk pembatasan pembagian deviden dan pelunasan atas modal;
 - vi. Saham Perusahaan yang dimiliki oleh Perusahaan itu sendiri atau oleh perusahaan anak atau oleh perusahaan asosiasi; dan
 - vii. Saham yang dicadangkan untuk penerbitan dengan hak opsi dan kontrak penjualan saham, termasuk jumlah dan persyaratan; dan
- b. Deskripsi mengenai sifat dan tujuan setiap pos cadangan dalam ekuitas.

2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (Laporan Penghasilan Komprehensif) menyajikan, sebagai tambahan atas bagian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain:

- a. Laba rugi;
- b. Total penghasilan komprehensif lain;
- c. Penghasilan komprehensif untuk periode berjalan, yaitu total laba rugi dan penghasilan komprehensif lain,

Perusahaan menyajikan pos-pos berikut, sebagai tambahan atas bagian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, sebagai alokasi dari laba rugi dan penghasilan komprehensif lain:

- a. Laba rugi selama periode yang dapat diatribusikan kepada:
 - i. Kepentingan nonpengendali;
 - ii. Pemilik perusahaan induk.
- b. Penghasilan komprehensif selama periode yang dapat diatribusikan kepada:
 - i. Kepentingan nonpengendali;
 - ii. Pemilik perusahaan induk

Bagian laba rugi atau laporan laba rugi mencakup pos-pos yang menyajikan jumlah berikut untuk periode:

- a. Pendapatan;
- b. Biaya keuangan;
- c. Bagian laba rugi dari perusahaan asosiasi dan Ventura Bersama yang dicatat dengan menggunakan Metode Ekuitas;
- d. Beban pajak;
- e. Jumlah tunggal untuk total operasi yang dihentikan

Bagian penghasilan komprehensif lain menyajikan pos-pos untuk jumlah selama periode:

- a. Pos-pos penghasilan komprehensif lain (yang diklasifikasikan berdasarkan sifat dan dikelompokkan sesuai dengan SAK):
 - i. Tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi; dan
 - ii. Akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi.
- b. Bagian penghasilan komprehensif lain atas perusahaan asosiasi dan Ventura Bersama yang dicatat menggunakan Metode Ekuitas, dipisahkan ke dalam bagian pos berdasarkan SAK:
 - i. Tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi; dan
 - ii. Akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi.

Contoh penghasilan komprehensif lain (*Other Comprehensive Income – OCI*) adalah:

- a. Surplus revaluasi Aset Tetap dan aset tidak berwujud.
- b. Pengukuran kembali program imbalan pasti.
- c. Penyesuaian nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.
- d. Selisih kurs penjabaran Laporan Keuangan entitas asing.
- e. Bagian efektif lindung nilai arus kas
- f. Bagian OCI entitas asosiasi dan Ventura Bersama.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas mencakup informasi sebagai berikut:

- a. Total penghasilan komprehensif selama periode berjalan, yang menunjukkan secara tersendiri jumlah total yang dapat diatribusikan kepada pemilik perusahaan induk dan kepada kepentingan nonpengendali;
- b. Untuk setiap komponen ekuitas, dampak Penerapan Retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif.
- c. Untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, secara tersendiri mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul dari:
 - i. laba rugi;
 - ii. penghasilan komprehensif lain; dan
 - iii. transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang menunjukkan secara tersendiri kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dan perubahan hak kepemilikan atas kepentingan pada perusahaan anak yang tidak menyebabkan hilangnya pengendalian.

4. Penyajian Arus Kas

Informasi arus kas menyediakan dasar bagi pengguna Laporan Keuangan untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan Kas dan Setara Kas dan kebutuhan Perusahaan dalam menggunakan arus kas tersebut.

Laporan arus kas menyajikan sumber dan penggunaan kas Perusahaan dalam suatu periode tertentu yang diklasifikasikan dalam:

- a. Aktivitas Operasi, adalah aktivitas penghasil utama pendapatan Perusahaan dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.
- b. Aktivitas Investasi, adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas.
- c. Aktivitas Pendanaan, adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi ekuitas dan pinjaman.

Arus kas dari aktivitas operasi dapat disajikan dengan menggunakan salah satu dari metode berikut:

- a. Metode langsung
Dengan metode ini kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto diungkapkan.
- b. Metode tidak langsung
Dengan metode ini laba atau rugi disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh transaksi yang bersifat non kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu atau masa depan, dan pos penghasilan atau beban yang berhubungan dengan arus kas investasi atau pendanaan.

Perusahaan memilih melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung.

Aktivitas kas dari aktivitas operasi diperoleh terutama dari aktivitas penghasilan utama pendapatan Perusahaan. Oleh karena itu, arus kas tersebut umumnya dihasilkan dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba rugi.

Arus kas yang timbul dari perubahan kepemilikan atas kepentingan pada entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan. Arus kas yang timbul dari pelepasan sebagian investasi pada entitas anak yang menyebabkan hilangnya pengendalian diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas investasi.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

- a. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan Laporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi spesifik.
- b. Mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam Laporan Keuangan; dan
- c. Menyediakan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam Laporan Keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami Laporan Keuangan.

Perusahaan membuat referensi silang atas setiap pos dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk informasi yang berhubungan dalam catatan atas Laporan Keuangan.

6. Pengungkapan Kebijakan Akuntansi

Perusahaan mengungkapkan Kebijakan Akuntansi signifikan yang mencakup:

- a. Dasar pengukuran yang digunakan dalam menyusun Laporan Keuangan; dan
- b. Kebijakan Akuntansi lain yang diterapkan yang relevan untuk memahami Laporan Keuangan.

Perusahaan mengungkapkan, bersama dengan Kebijakan Akuntansi signifikan atau catatan atas Laporan Keuangan lain, pertimbangan yang telah dibuat manajemen dalam proses penerapan Kebijakan Akuntansi dan memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam Laporan Keuangan.

V. KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN

5.1 Kas dan Setara Kas

Mata Uang (kas) adalah aset keuangan karena merupakan alat tukar dan oleh karena itu menjadi dasar bagi pengukuran dan pengakuan seluruh transaksi dalam Laporan Keuangan. Setoran tunai pada bank atau institusi keuangan serupa adalah aset keuangan karena memberikan hak kontraktual bagi deposan untuk memperoleh kas dari institusi tersebut atau untuk melakukan penarikan melalui cek atau instrumen serupa untuk melunasi liabilitas keuangannya kepada kreditur.

Yang termasuk Kas dan Setara Kas adalah kas, kas di bank (rekening giro), dan deposito berjangka yang jatuh temponya tidak lebih dari satu tahun pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya dan juga dapat berupa investasi jangka pendek (dengan jangka waktu jatuh tempo maksimal 3 bulan dari tanggal perolehan) yang sangat likuid yang siap untuk dikomversi menjadi kas tanpa risiko perubahan nilai yang signifikan.

5.2 Pinjaman Investasi Jangka Pendek

Pinjaman Investasi Jangka Pendek merupakan aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai Aset Keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Pada saat pengakuan awal Pinjaman Investasi Jangka Pendek, Perusahaan mengukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi. Pengukuran selanjutnya dari Pinjaman Investasi Jangka Pendek adalah sebesar nilai yang diakui pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya. Risiko Kredit dinilai sejak pengakuan awal yang didukung dengan adanya informasi perkiraan masa depan.

Pada setiap tanggal pelaporan, akan diukur penyisihan kerugian atas Pinjaman Investasi Jangka Pendek yaitu sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur jika risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal atau terjadi gagal bayar dan akan diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan jika risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Jika dalam periode pelaporan sebelumnya telah diukur penyisihan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur tetapi risiko kredit tidak lagi meningkat secara signifikan, maka penyisihan kerugian diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan pada tanggal periode pelaporan periode kini.

5.3 Aset Keuangan Yang Diperdagangkan

Aset Keuangan Yang Diperdagangkan termasuk dalam klasifikasi Aset keuangan yang diukur pada Nilai Wajar melalui laba rugi.

Pada saat pengakuan awal Aset Keuangan Yang Diperdagangkan, Perusahaan mengukur pada Nilai Wajarnya. Biaya transaksi diakui langsung dalam laba rugi. Setelah pengakuan awal, Aset Keuangan yang Diperdagangkan diklasifikasikan sebagai Aset Keuangan yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi.

Keuntungan maupun Kerugian Aset Keuangan Yang Diperdagangkan akan diakui di dalam Laba Rugi.

5.4 Piutang Usaha

Piutang Usaha merupakan aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai Aset Keuangan diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi. Pada saat pengakuan awal Piutang Usaha diukur pada Harga Transaksi (jika tidak terdapat komponen pendanaan yang signifikan). Pengukuran setelah pengakuan awal, diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi dengan menggunakan Metode Suku Bunga Efektif.

Pada setiap tanggal pelaporan, akan diukur penyisihan kerugian atas Piutang menggunakan pendekatan disederhanakan untuk piutang tanpa komponen pendanaan yang signifikan, yaitu sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur. Untuk piutang dengan komponen pendanaan yang signifikan maka menggunakan pendekatan umum, yaitu sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur jika risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal atau terjadi gagal bayar dan akan diukur sejumlah kredit ekspektasian 12 bulan jika risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Jika menggunakan pendekatan umum dan dalam periode pelaporan sebelumnya telah diukur penyisihan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur tetapi risiko kredit tidak lagi meningkat secara signifikan, maka penyisihan kerugian diukur sejumlah kredit ekspektasian 12 bulan pada tanggal periode pelaporan periode kini.

5.5 Pinjaman Yang Diberikan – Dana Talangan

Pinjaman Yang Diberikan – Dana Talangan merupakan aset keuangan yang diklasifikasikan pada Biaya Perolehan Diamortisasi dengan menggunakan Metode Suku Bunga Efektif.

Pada setiap tanggal pelaporan Pinjaman Yang Diberikan – Dana Talangan akan diukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur jika risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal atau terjadi gagal bayar dan akan diukur sejumlah kredit ekspektasian 12 bulan jika risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Jika dalam periode pelaporan sebelumnya telah diukur penyisihan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur tetapi risiko kredit tidak lagi meningkat secara signifikan maka, diukur penyisihan kerugian sejumlah kredit ekspektasian 12 bulan pada tanggal periode pelaporan periode kini. Jumlah kerugian yang terjadi diakui pada laba rugi dan disajikan terpisah dalam Laporan Laba Rugi.

5.6 Persediaan

Persediaan adalah aset:

- a. Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa;
- b. Dalam proses produksi untuk penjualan tersebut; atau
- c. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.

Persediaan diukur berdasarkan jumlah terendah antara Biaya Perolehan dan nilai realisasi neto.

Nilai realisasi neto merupakan taksiran harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini.

Biaya pembelian persediaan meliputi:

- a. Harga beli;
- b. Bea impor atau bea masuk;
- c. Pajak lainnya (selain yang dapat ditagih kembali kepada otoritas pajak);
- d. Biaya pengangkutan;
- e. Biaya penanganan; dan
- f. Biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan barang jadi, bahan dan jasa.

Biaya konversi termasuk:

- a. Bahan baku langsung;
- b. Tenaga kerja langsung;
- c. Biaya langsung lainnya;
- d. *Overhead* produksi tetap dan variabel.

Biaya persediaan dihitung dengan menggunakan rumus biaya Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) atau rata-rata tertimbang. Perusahaan menggunakan rumus biaya yang sama terhadap seluruh persediaan yang memiliki sifat dan kegunaan yang sama. Untuk persediaan yang memiliki sifat dan kegunaan yang berbeda, rumus biaya yang berbeda diperkenankan.

Jika persediaan dijual, maka jumlah tercatat persediaan tersebut diakui sebagai beban pada periode diakuinya pendapatan atas penjualan tersebut. Setiap penurunan nilai persediaan di bawah Biaya Perolehan menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi neto, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut,

5.7 Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka

Uang Muka merupakan pembayaran uang kepada pihak lain yang belum memberikan prestasi atau memenuhi kewajiban, misalnya kepada kontraktor pada saat kontrak ditandatangani atau kepada penjual yang belum menyerahkan barangnya; pembayaran sebagian dan harga yang telah disepakati oleh pembeli kepada penjual yang merupakan tanda bahwa perjanjian jual beli yang diadakan telah mengikat.

Biaya-biaya yang belum merupakan kewajiban perusahaan untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan, tapi perusahaan sudah membayarnya terlebih dahulu.

5.8 Pajak Dibayar Dimuka

Pajak dibayar dimuka terdiri dari pajak penghasilan dibayar dimuka dan PPN, yaitu:

- a. kelebihan pembayaran pajak Perusahaan, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang akan ditagih kembali atau dikompensasikan terhadap kewajiban pajak masa berikutnya;
- b. kelebihan jumlah Pajak Penghasilan (PPh) yang telah dibayarkan Perusahaan pada periode berjalan dan periode sebelumnya (baik melalui pembayaran dimuka maupun pemotongan pajak oleh pihak ketiga) dari jumlah pajak yang terhutang untuk periode-periode tersebut.

PPN masukan adalah pajak Perusahaan yang dipotong oleh pihak ketiga yang akan diperhitungkan dengan PPN keluarannya.

Pajak penghasilan dibayar dimuka adalah pembayaran dimuka atas pajak penghasilan Perusahaan yang akan diperhitungkan dengan pajak penghasilan badan pada akhir tahun, termasuk di antaranya PPh pasal 25.

Khusus untuk penerimaan sewa, jika yang menyewa adalah orang pribadi atau bukan subyek pajak, maka pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 (final) yang diterima oleh Perusahaan harus disetorkan ke kantor pajak.

Pajak dibayar dimuka diakui pada saat dilakukan pemotongan pajak oleh pihak lain yang melakukan transaksi dengan Perusahaan atau pada saat dilakukan pembayaran oleh Perusahaan ke kas negara, berdasarkan bukti potong pajak atau Surat Setoran Pajak (SSP) terkait.

Pajak dibayar dimuka diukur sebesar selisih antara nilai yang dibayarkan (nilai yang dipotong oleh pihak lainnya ditambah nilai yang dibayarkan oleh Perusahaan ke kas negara) dengan tagihan pajak.

5.9 Aset Lancar Lainnya

Aset lancar lainnya berisikan Pos-pos yang tidak dapat digolongkan dalam suatu pos khusus dalam aset lancar. Pengukuran awal masing-masing aset lancar lainnya yang merupakan aset keuangan mengikuti pengkategorian Aset Keuangan Yang Diukur Pada Biaya Perolehan Diamortisasi, Aset Keuangan Yang Diukur Pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain, atau Aset Keuangan Yang Diukur Pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi. Begitupula dengan pengakuan Keuntungan/Kerugian dan Penurunan Nilai-nya mengikuti pengkategorian Aset Keuangan.

5.10 Aset Keuangan Yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain

Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain diakui pada saat pengakuan awal pada nilai wajar ditambah biaya transaksi. Pengukuran setelah pengakuan awal menggunakan nilai tercatat dengan selisih nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai, pendapatan bunga dan keuntungan dan kerugian selisih kurs yang diakui dalam laporan laba rugi. Jumlah kerugian yang terjadi diakui pada laba rugi dan disajikan terpisah dalam Laporan Laba Rugi.

Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain akan diukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur jika risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal atau terjadi gagal bayar dan akan diukur sejumlah kredit ekspektasian 12 bulan jika risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Jika dalam periode pelaporan sebelumnya telah diukur penyisihan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur tetapi risiko kredit tidak lagi meningkat secara signifikan maka, diukur penyisihan kerugian sejumlah kredit ekspektasian 12 bulan pada tanggal periode pelaporan periode kini. Jumlah kerugian yang terjadi diakui pada laba rugi dan disajikan terpisah dalam Laporan Laba Rugi.

5.11 Pinjaman Yang Diberikan – Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi

Pinjaman Yang Diberikan – Restrukturisasi dan / atau Revitalisasi merupakan aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai Aset Keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Pada saat pengakuan awal Pinjaman Yang Diberikan – Restrukturisasi dan / atau Revitalisasi, Perusahaan mengukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi. Pengukuran setelahnya dari Pinjaman Yang Diberikan – Restrukturisasi dan / atau Revitalisasi sebesar nilai yang diakui pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal

dan nilai jatuh temponya. Risiko Kredit dapat dinilai sejak pengakuan awal yang didukung dengan adanya informasi perkiraan masa depan.

Pada setiap tanggal pelaporan Pinjaman Yang Diberikan – Restrukturisasi dan / atau Revitalisasi akan diukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur jika risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal atau terjadi gagal bayar dan akan diukur sejumlah kredit ekspektasian 12 bulan jika risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Jika dalam periode pelaporan sebelumnya telah diukur penyisihan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur tetapi risiko kredit tidak lagi meningkat secara signifikan maka, diukur penyisihan kerugian sejumlah kredit ekspektasian 12 bulan pada tanggal periode pelaporan periode kini. Jumlah kerugian yang terjadi diakui pada laba rugi dan disajikan terpisah dalam Laporan Laba Rugi.

5.12 Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa/*lessee* melalui sewa pembiayaan) untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk:

- a. digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- b. dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau *lessee* melalui sewa pembiayaan) untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

Biaya Perolehan Properti Investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- a. kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut; dan
- b. Biaya Perolehannya dapat diukur secara andal.

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar Biaya Perolehan. Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.

Biaya Perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai Properti Investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan diakui sebagai aset pada jumlah yang lebih rendah antara Nilai Wajar dan Nilai Kini pembayaran sewa minimum.

Biaya Perolehan properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan langsung.

Biaya Perolehan investasi properti tidak termasuk:

- a. biaya perintisan (kecuali biaya yang diperlukan untuk membawa properti ke kondisi yang diinginkan sehingga dapat digunakan sesuai dengan maksud manajemen)
- b. kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat hunian yang direncanakan;
- c. jumlah tidak normal atas pemborosan bahan, tenaga kerja, atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti.

Dalam Kebijakan Akuntansi, perusahaan dapat memilih Model Biaya atau Model Nilai Wajar dalam mencatat Properti Investasi. Dalam hal ini Perusahaan memilih Metode Nilai Wajar dan mengukur seluruh Properti Investasi berdasarkan Nilai Wajar.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan Nilai Wajar Properti Invetasi diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

Pengalihan ke atau dari Properti Investasi dilakukan jika dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan yang yang dibuktikan dengan:

- a. dimulainya penggunaan oleh pemilik, dialihkan dari Properti Investasi menjadi properti yang digunakan sendiri;
- b. dimulainya pengembangan untuk dijual, dialihkan dari Properti Investasi menjadi Persediaan;
- c. berakhirnya pemakaian oleh pemilik, dialihkan dari properti yang digunakan sendiri menjadi Properti Investasi; atau
- d. dimulainya sewa operasi kepada pihak lain, dialihkan dari Persediaan menjadi Properti Investasi.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

5.13 Aset Pajak Tangguhan

Jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer dapat dikurangkan, akumulasi rugi pajak belum dikompensasi (*deffered tax assets*), dan/atau akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan (dalam hal peraturan perpajakan mengijinkan), diakui dan dicatat sebagai Aset Pajak Tangguhan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara perusahaan memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

5.14 Aset Hak Guna

Aset Hak Guna merupakan representasi Hak dari Penyewa dalam menggunakan aset pendasar sewaan. Jika suatu kontrak sewa mencerminkan jangka waktu kontrak yang panjang maupun memiliki nilai pendasar yang tinggi, maka digolongkan menjadi Aset Hak Guna. Pada awalnya aset hak-guna diukur meliputi: biaya perolehan, pengukuran awal liabilitas sewa, estimasi biaya yang akan dikeluarkan oleh penyewa dalam membongkar dan memindahkan aset pendasar, merestorasi tempat dimana aset berada atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang diisyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa

Setelah tanggal permulaan, aset hak-guna diukur dengan menerapkan model biaya. Biaya Perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Biaya penyusutan atas aset ini diakui di laba rugi. Aset Hak Guna disajikan terpisah di laporan posisi keuangan dengan aset lainnya.

5.15 Cessie

Aset Keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan yang memburuk. Untuk Aset keuangan tersebut diterapkan suku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit atas biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan sejak pengakuan awal. Sementara itu, untuk aset keuangan yang tidak dibeli atau yang tidak berasal dari aset keuangan memburuk tetapi selanjutnya menjadi aset keuangan memburuk, diterapkan suku bunga efektif atas biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan di pelaporan periode selanjutnya.

5.16 Investasi Pada Ventura Bersama

Perusahaan menentukan jenis Pengaturan Bersama dimana Perusahaan tersebut terlibat di dalamnya. Klasifikasi Pengaturan Bersama sebagai Operasi Bersama atau Ventura Bersama bergantung pada hak dan kewajiban para pihak dalam pengaturan.

Operator bersama mengakui hal berikut terkait dengan kepentingannya dalam Operasi Bersama:

- a. aset, mencakup bagiannya atas aset apapun yang dimiliki bersama
- b. liabilitas, mencakup bagiannya atas liabilitas apapun yang terjadi bersama.
- c. pendapatan dari penjualan bagiannya atas output yang dihasilkan dari Operasi Bersama;
- d. bagiannya atas pendapatan dari penjualan output oleh Operasi Bersama; dan
- e. beban, mencakup bagiannya atas beban apapun yang terjadi secara bersama-sama.

Venturer Bersama mengakui kepentingannya dalam Ventura Bersama sebagai investasi dan mencatat investasi tersebut dengan menggunakan Metode Ekuitas sesuai dengan PSAK 15: Investasi pada Perusahaan Asosiasi dan Ventura Bersama, kecuali Perusahaan dikecualikan dari penerapan Metode Ekuitas.

Perusahaan mencatat investasi pada Ventura Bersama dengan menggunakan Metode Ekuitas.

5.17 Aset Tetap

Aset Tetap pada awalnya diakui sebesar Biaya Perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Biaya Perolehan Aset Tetap diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- a. Kemungkinan besar Perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut;
- b. Biaya Perolehannya dapat diukur secara andal.

Aset Tetap yang memenuhi kualifikasi pengakuan sebagai aset diukur pada Biaya Perolehan.

Elemen Biaya Perolehan Aset Tetap adalah:

- a. Harga perolehan (*purchase price*), termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan setelah dikurangi diskon dan potongan lain.
- b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung (*directly attributable cost*) untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen, misalnya biaya pinjaman.
- c. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan Aset Tetap dan restorasi lokasi Aset Tetap (*dismantling cost*). Kewajiban tersebut timbul ketika Aset Tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan Aset Tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

Berdasarkan pertimbangan materialitas dari Perusahaan, suatu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka perolehan Aset Tetap diakui/dikapitalisasi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun; dan
- b. Nilai perolehannya di atas Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per satuan aset.

Pengeluaran yang dilakukan dalam rangka perolehan Aset Tetap yang tidak memenuhi persyaratan di atas, diakui sebagai beban Perusahaan dan pengelolaan serta administrasinya akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pengeluaran untuk perbaikan Aset Tetap yang dikapitalisasi adalah pengeluaran yang menambah masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dan mempunyai nilai minimal sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per satuan Aset.

Terdapat 2 (dua) model pengukuran setelah pengakuan Aset Tetap yaitu Model Biaya dan Model Revaluasi. Di dalam Kebijakan Akuntansi, Perusahaan memilih Model Biaya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh Aset Tetap dalam kelas yang sama.

Dengan Model Biaya, setelah pengakuan sebagai aset, Aset Tetap dicatat pada Biaya Perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Umur manfaat adalah:

- a. periode aset diperkirakan dapat digunakan oleh perusahaan; dan
- b. jumlah produksi atau unit serupa dari aset yang diperkirakan akan diperoleh dari aset perusahaan.

Penetapan umur ekonomis untuk Aset Tetap Perusahaan adalah sebagai berikut:

	<u>Umur Ekonomis</u>
a. Bangunan Gedung Permanen	10-20 tahun
b. Bangunan Gedung Tidak Permanen	5-10 tahun
c. Kendaraan Roda 4	3-8 tahun
d. Kendaraan Roda 2	3-8 tahun
e. Inventaris Kantor (peralatan kantor, <i>furniture</i> , partisi, dan <i>fixture</i>)	2-8 tahun

Setelah pengakuan awal, Aset Tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar Biaya Perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Tanah diakui sebesar harga perolehannya dan tidak disusutkan.

Penyusutan Aset Tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset.

Metode penyusutan dan amortisasi yang digunakan adalah Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*), yakni beban pemakaian Aset Tetap dialokasikan secara merata berdasarkan taksiran masa manfaat yang diterima oleh periode bersangkutan.

Apabila manfaat yang diterima suatu periode tidak dalam satu tahun penuh maka beban periode tersebut dihitung secara proporsional bulanan.

Nilai tercatat dari suatu Aset Tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan Aset Tetap dimasukkan dalam laba rugi ketika Aset Tetap tersebut dihentikan pengakuannya. Keuntungan tidak boleh diklasifikasikan sebagai pendapatan.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan Aset Tetap adalah jumlah hasil pelepasan neto dikurangi jumlah tercatat.

Pada akhir periode pelaporan, Perusahaan melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis.

5.18 Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud adalah aset nonmoneter teridentifikasi tanpa wujud fisik.

Aset Tidak Berwujud diakui jika, dan hanya jika:

- a. Kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut; dan
- b. Biaya Perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal.

Aset Tidak Berwujud pada awalnya diakui sebesar Biaya Perolehan, yang terdiri dari: harga beli, termasuk bea masuk dan pajak pembelian yang tidak dapat direstitusi, setelah dikurangi diskon dan rabat, dan seluruh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam mempersiapkan aset untuk digunakan sesuai dengan intensinya.

Pengeluaran Aset Tidak Berwujud diakui sebagai beban pada saat terjadinya, kecuali:

- a. Pengeluaran itu merupakan bagian dari Biaya Perolehan Aset Tidak Berwujud yang memenuhi kriteria pengakuan; atau
- b. Sesuatu yang tidak berwujud tersebut diperoleh melalui suatu kombinasi bisnis dan tidak dapat diakui sebagai Aset Tidak Berwujud. Jika kasusnya demikian, maka pengeluaran tersebut merupakan bagian dari goodwill pada tanggal akuisisi.

Terdapat 2 (dua) model pengukuran setelah pengakuan Aset Tidak Berwujud yaitu Model Biaya dan Model Revaluasi. Di dalam Kebijakan Akuntansi, Perusahaan memilih Model Biaya dan dalam menerapkan kebijakan tersebut, seluruh aset lain dalam kelompok tersebut diperlakukan dengan menggunakan model yang sama.

Dengan Model Biaya, setelah pengakuan awal, Aset Tidak Berwujud dicatat pada Biaya Perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Berdasarkan pertimbangan materialitas, suatu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka perolehan Aset Tidak Berwujud diakui/dikapitalisasi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun; dan
- b. Nilai perolehannya di atas Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per satuan aset.

Pengeluaran yang dilakukan dalam rangka perolehan Aset Tidak Berwujud yang tidak memenuhi persyaratan di atas, diakui sebagai beban Perusahaan dan pengelolaan serta administrasinya akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Umur manfaat Aset Tidak Berwujud dapat terbatas dan tidak terbatas.

Aset Tidak Berwujud mempunyai umur terbatas adalah Aset Tidak Berwujud yang timbul dari hak kontraktual atau hak hukum lain, dimana umur manfaatnya tidak lebih lama dari masa hak kontraktual atau hak hukum lain tersebut.

Jumlah tersusutkan Aset Tidak Berwujud dengan umur manfaat terbatas dialokasikan secara sistematis selama umur manfaatnya. Amortisasi dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan, yaitu ketika aset berada pada lokasi dan dalam kondisi untuk beroperasi sesuai dengan cara yang diintensikan oleh manajemen. Metode amortisasi yang digunakan mencerminkan pola manfaat ekonomik masa depan yang diperkirakan dikonsumsi oleh perusahaan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, maka digunakan metode garis lurus.

Aset Tidak Berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi.

Aset Tidak Berwujud dihentikan pengakuannya jika:

- a. Dilepas;
- b. Ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomik masa depan yang diperkirakan dari penggunaan atau pelepasannya.

Keuntungan atau kerugian yang muncul dari penghentian pengakuan Aset Tidak Berwujud ditentukan sebagai selisih antara hasil neto pelepasan (jika ada) dan jumlah tercatat aset.

5.19 Aset Tidak Lancar Lainnya

Aset Tidak Lancar Lainnya berisikan pos-pos yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam Aset Tetap dan juga tidak dapat digolongkan dalam aset lancar, investasi/penyertaan maupun aset tidak berwujud, seperti: Aset Tetap yang tidak digunakan, piutang kepada pemegang saham, beban yang ditangguhkan dan aset tidak lancar lainnya. Pengukuran awal masing-masing Aset mengikuti pengkategorian Biaya Perolehan Diamortisasi dan Aset Keuangan Yang dinilai wajar melalui Pernghasilan Komperhensif atau melalui Laba Rugi. Begitupula dengan Keuntungan/Kerugian dan Penurunan Nilai akan mengikuti Pengkatagorian Aset Keuangan.

5.20 Utang Usaha

Utang usaha merupakan liabilitas jangka pendek yang diakui pada saat timbulnya suatu kewajiban dari suatu transaksi normal perusahaan, yang mana barang dan jasa telah diterima dan dibuktikan dengan adanya suatu Berita Acara Serah Terima, namun pembayarannya dilakukan beberapa waktu kemudian. Utang Usaha merupakan liabilitas keuangan yang diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi.

5.21 Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan

Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan merupakan Liabilitas Keuangan berupa kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas kepada perusahaan lain.

Pada saat pengakuan awal, Perusahaan mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar dikurangi dengan biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, Perusahaan mengukur Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan menggunakan Biaya Perolehan Diamortisasi, menggunakan Suku Bunga Efektif.

5.22 Utang Pajak

Jumlah Pajak Kini yang belum dibayar, termasuk liabilitas Perusahaan untuk menyetorkan pajak-pajak yang telah dipungut/dipotong dari pihak ketiga diakui dan dicatat sebagai Utang Pajak.

5.23 Beban AkruaI dan Utang Lain-lain

Beban akrual diakui akibat basis akrual atas suatu kewajiban yang telah timbul, namun belum saatnya dilakukan pembayaran oleh perusahaan.

Utang lain-lain diakui dari suatu transaksi perusahaan yang menimbulkan suatu kewajiban namun belum ada dalam bagan akun perusahaan yang disebabkan jaranganya frekuensi transaksi tersebut.

5.24 Hasil Pengelolaan Aset Yang Masih Harus Disetor

Hasil Pengelolaan Aset (HPA) berasal dari restrukturisasi, penagihan piutang, kerjasama dengan pihak lain, penjualan atau usaha lain yang dilakukan dan telah diterima oleh Perusahaan secara tunai, diakui dan dicatat sebagai berikut:

- a. HPA periode berjalan dari transaksi yang sudah selesai, diakui sebagai Realisasi HPA dan dicatat sebagai Liabilitas.
- b. HPA yang diperhitungkan untuk disetorkan kepada pemilik aset adalah HPA yang sudah diterima tunai oleh Perusahaan.
- c. Penerimaan tunai dari pengelolaan aset yang transaksi penyelesaiannya masih bersifat sementara merupakan HPA diterima di muka dan dicatat sebagai Liabilitas Kepada Pihak Ketiga.

Apabila terjadi pengembalian dana kepada pihak ketiga (*refund*) dari Realisasi HPA, baik karena batalnya perjanjian, kelebihan pembayaran dan atau sebab-sebab lainnya, maka akan diperhitungkan dalam Realisasi HPA periode berjalan atau periode selanjutnya atau ditagihkan kepada pemilik aset.

Perusahaan dapat melakukan pengelolaan dana HPA yang telah diterima secara tunai. Hasil pengelolaan dana dapat menambah jumlah Setoran HPA kepada pemilik aset yaitu hasil pengelolaan dana yang telah diterima secara tunai oleh Perusahaan setelah dikurangi dengan biaya pengelolaan dana tersebut.

Sedangkan hasil pengelolaan dana periode berjalan yang belum diterima tunai, diakui dan dicatat sebagai liabilitas dan belum menambah jumlah Setoran HPA kepada pemilik aset.

5.25 Liabilitas Sewa

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut. Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa, jika suku

bunga tersebut dapat ditentukan. Jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental.

Setelah tanggal permulaan liabilitas sewa diukur dengan: meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa; mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar; dan mengukur kembali jumlah tercatat untuk merefleksikan penilaian kembali atau modifikasi sewa. Liabilitas Sewa disajikan terpisah di laporan posisi keuangan.

5.26 Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

1. Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan Kerja Jangka Pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi sebesar jumlah tidak terdiskonto dari Imbalan Kerja Jangka Pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Imbalan Kerja Jangka Pendek diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan dimana pekerja memberikan jasa terkait, yaitu mencakup:

- a. Upah, gaji dan iuran jaminan sosial;
- b. Cuti tahunan berbayar dan cuti sakit berbayar;
- c. Bagian laba dan bonus; dan
- d. Imbalan nonmoneter (seperti fasilitas pelayanan kesehatan, rumah, mobil dan barang atau jasa yang diberikan secara cuma-cuma atau melalui subsidi) untuk pekerja yang ada saat ini.

2. Imbalan Pascakerja

Imbalan Pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang pesangon masa kerja dihitung mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 (UU 13/2003).

Imbalan Pascakerja mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Imbalan purnakarya (contohnya pensiun dan pembayaran *lump sum* pada saat purnakarya); dan
- b. Imbalan Pascakerja lain, seperti asuransi jiwa pascakerja dan fasilitas pelayanan kesehatan pascakerja.

Program Imbalan Pascakerja diklasifikasikan sebagai:

1) Program Iuran Pasti

Akuntansi program iuran pasti cukup jelas karena kewajiban perusahaan untuk setiap periode ditentukan oleh jumlah yang dibayarkan pada periode tersebut. Sebagai konsekuensi, tidak dibutuhkan asumsi aktuarial untuk mengukur kewajiban atau beban dan tidak ada kemungkinan keuntungan atau kerugian aktuarial. Selain itu, kewajiban tersebut diukur dengan dasar tidak terdiskonto, kecuali jika kewajiban tersebut tidak diharapkan untuk diselesaikan dalam waktu dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasanya.

Ketika pekerja telah memberikan jasa kepada perusahaan selama suatu periode, perusahaan mengakui iuran terutang kepada program iuran pasti atas jasa pekerja:

- a. Sebagai liabilitas (beban akrual), setelah dikurangi dengan iuran yang telah dibayar. Jika iuran yang telah dibayar tersebut melebihi iuran terutang untuk jasa sebelum akhir periode pelaporan, maka perusahaan mengakui kelebihan tersebut sebagai aset (beban dibayar dimuka) sepanjang kelebihan tersebut akan mengurangi pembayaran iuran masa depan atau pembayaran kembali dalam bentuk kas.

b. Sebagai beban, kecuali jika PSAK lain mensyaratkan atau mengizinkan iuran tersebut untuk dimasukkan dalam Biaya Perolehan aset.

2) Program Imbalan Pasti

Akuntansi untuk program imbalan pasti kompleks karena disyaratkan adanya asumsi aktuarial untuk mengukur kewajiban dan beban dan terdapat kemungkinan adanya keuntungan dan kerugian aktuarial. Selain itu, kewajiban diukur dengan menggunakan dasar terdiskonto karena kemungkinan kewajiban tersebut baru terselesaikan beberapa tahun setelah pekerja memberikan jasanya.

Program imbalan pasti mungkin tidak didanai, atau mungkin seluruhnya atau sebagian didanai oleh iuran perusahaan, dan terkadang pekerjaannya ke dalam suatu Perusahaan (dana) yang terpisah secara hukum dari Perusahaan pelapor dan pihak yang menerima Imbalan Kerja. Pada saat jatuh tempo, pembayaran atas imbalan yang didanai tidak hanya bergantung pada posisi keuangan dan kinerja investasi dana, namun juga pada kemampuan dan kemauan perusahaan untuk menutupi kekurangan pada aset dana tersebut.

Oleh karena itu, perusahaan pada hakikatnya menanggung risiko investasi dan aktuarial yang terkait dengan program. Sebagai akibatnya, beban yang diakui untuk program imbalan pasti tidak harus sebesar iuran untuk suatu periode.

Dalam memenuhi kewajiban kepada karyawan terkait dengan Imbalan Pascakerja, Perusahaan telah memilih program iuran pasti pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), sebagai Imbalan Pascakerja bagi pekerja yang memasuki masa pensiun di Perusahaan.

Perusahaan mengungkapkan jumlah yang diakui sebagai beban untuk program iuran pasti.

5.27 Modal Saham

Modal saham merupakan salah satu akun yang terdapat dalam ekuitas berupa banyaknya saham yang beredar serta nilai saham per lembarnya sehingga diperoleh jumlah total rupiah dari saham yang beredar.

5.28 Tambahan Modal Disetor

Tambahan Modal Disetor merupakan salah satu akun yang terdapat dalam ekuitas yang hanya muncul pada laporan konsolidasi akibat adanya kombinasi bisnis Entitas Sepengendali.

5.29 Saldo Laba

Saldo laba merupakan salah satu akun yang terdapat dalam ekuitas berupa akumulasi laba perusahaan pada saat berdiri sampai dengan tanggal periode pelaporan tahun berjalan setelah dikurangi penggunaannya.

Penyisihan laba untuk Dana Cadangan diakui dan dicatat sebesar jumlah yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Republik Indonesia. Dana ini digunakan untuk menutup kerugian Perusahaan dan atau untuk mendukung aktivitas investasi Perusahaan. Sedangkan peruntukan atas kelebihan Dana Cadangan dari jumlah yang telah ditetapkan akan ditentukan lebih lanjut oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Laba atas investasi yang berasal dari Dana Cadangan ini dimasukkan dalam Laporan Laba Rugi periode berjalan.

5.30 Laba (Rugi) Belum Terealisasi dari Efek Tersedia Untuk Dijual

Laba (Rugi) Belum Terealisasi dari Efek tersedia Untuk Dijual merupakan salah satu akun yang terdapat dalam ekuitas berupa keuntungan atau kerugian atas aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual pada saat pengukuran pada tanggal Laporan Keuangan dibandingkan dengan Nilai Wajar perolehan pada pengakuan awal.

5.31 Kepentingan Non Pengendali

Kepentingan non pengendali merupakan salah satu akun yang terdapat dalam ekuitas yang hanya muncul pada laporan konsolidasi. Kepentingan non pengendali sebenarnya merupakan bagian untuk kepemilikan anak perusahaan yang tidak dipegang sepenuhnya oleh Perusahaan, sehingga Perusahaan berbagi keuntungan/kerugian kepada pihak lain yang memegang saham tersebut.

5.32 Pendapatan

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomik yang timbul dari aktivitas normal Perusahaan berupa penjualan barang, penjualan jasa, bunga, royalti dan dividen selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Pendapatan dari yang dijanjikan kepada pelanggan (kontrak dengan pelanggan) memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Para pihak dalam kontrak telah menyetujui kontrak (secara tertulis, lisan atau sesuai dengan praktik bisnis pada umumnya) dan berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing;
- b. Entitas dapat mengidentifikasi hak setiap pihak mengenai barang atau jasa yang akan dialihkan;
- c. Entitas dapat mengidentifikasi jangka waktu pembayaran barang atau jasa yang akan dialihkan;
- d. Kontrak memiliki substansi komersial (yaitu risiko, waktu, atau jumlah arus kas masa depan entitas diperkirakan berubah sebagai akibat dari kontrak); dan
- e. Kemungkinan besar (probable) entitas akan menagih imbalan yang akan menjadi haknya dalam pertukaran barang atau jasa yang akan dialihkan ke pelanggan. Dalam mengevaluasi apakah kolektibilitas dari jumlah imbalan kemungkinan besar terjadi, entitas hanya mempertimbangkan kemampuan dan intensi pelanggan untuk membayar jumlah imbalan ketika jatuh tempo. Jumlah imbalan yang akan menjadi hak entitas mungkin lebih kecil dari harga yang tercatat dalam kontrak jika imbalan bersifat variabel karena entitas dapat menawarkan suatu konsesi harga kepada pelanggan

Perusahaan mengakui pendapatan ketika (atau selama) entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan (yaitu aset) kepada pelanggan. Aset dialihkan ketika (atau selama) pelanggan memperoleh pengendalian atas aset. Pada Awal kontrak Perusahaan akan menentukan apakah penyelesaian kewajiban pelaksanaan sepanjang waktu atau suatu waktu tertentu.

Kewajiban Pelaksanaan yang Diselesaikan Sepanjang Waktu

Syarat Perusahaan mengakui kewajiban pelaksanaan yang Diselesaikan Sepanjang Waktu :

- a. pelanggan secara simultan menerima dan mengonsumsi manfaat yang disediakan oleh kinerja entitas saat entitas melaksanakan kewajiban pelaksanaannya tersebut;
- b. kinerja entitas menciptakan atau meningkatkan aset (sebagai contoh, pekerjaan dalam proses) yang dikendalikan pelanggan sebagai aset yang diciptakan atau ditingkatkan atau;

- c. kinerja entitas tidak menciptakan suatu aset dengan penggunaan alternatif terhadap entitas dan entitas memiliki hak atas pembayaran yang dapat dipaksakan atas kinerja yang telah diselesaikan sampai saat ini.

Jika Kontrak Pelanggan dikategorikan Kewajiban Pelaksanaan Sepanjang maka setiap kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan sepanjang waktu entitas mengakui pendapatan dengan mengukur kemajuan terhadap penyelesaian kewajiban pelaksanaan. Perusahaan menerapkan metode tunggal atas pengukuran kemajuan untuk setiap kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan sepanjang waktu dan menerapkan metode tersebut secara konsisten terhadap kewajiban pelaksanaan serupa dan dalam keadaan serupa

Kewajiban Pelanggan Yang Diselesaikan Pada Waktu Tertentu.

Jika kewajiban pelaksanaan tidak diselesaikan sepanjang waktu, maka entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan pada waktu tertentu. Waktu tertentu yang dimaksud adalah waktu dimana pelanggan memperoleh pengendalian atas aset yang dijanjikan dan menyelesaikan kewajiban pelaksanaan, Perusahaan juga mempertimbangkan persyaratan pengendalian.

Perusahaan mempertimbangkan indikator pengalihan pengendalian, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada, hal berikut:

- a. Perusahaan memiliki hak kini atas pembayaran aset
- b. Pelanggan memiliki hak kepemilikan legal atas aset
- c. Perusahaan telah mengalihkan kepemilikan fisik atas aset
- d. Pelanggan memiliki risiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan aset
- e. Pelanggan telah menerima aset

Sedangkan untuk kualitas investasi pada pinjaman dibagi menjadi sebagai berikut:

1. *Performing*

Kualitas di mana debitur selalu membayar pokok dan/atau bunga tepat waktu sebelum atau dalam masa tenggang 30 hari dari tanggal jatuh tempo.

2. *At risk*

Kualitas dimana debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 31-90 hari sejak tanggal jatuh tempo.

3. *Non Performing*

Kualitas debitur yang terlambat membayar lebih dari 90 hari sejak tanggal jatuh tempo.

Pendapatan investasi pada pinjaman yang masuk *Non-Performing* sebagaimana pada angka tiga di atas akan dilakukan *Stop Akrual* dan pencatatan akan dilakukan secara *Cash Basis*. Adapun proses pelaksanaan *stop akrual* sebagai berikut:

- a. Menyusun usulan dan meminta persetujuan *stop akrual* kepada Direksi dengan tahapan sebagai berikut :
 - i. Satuan Kerja *Business Operation* menyampaikan informasi (*reminder*) kepada Satuan Kerja *Business Unit* terkait data kualitas debitur yang telah menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 31-90 hari sejak tanggal jatuh tempo.
 - ii. Satuan Kerja *Business Unit* sebagai Satuan Kerja pengelola debitur menindaklanjuti dengan menyusun usulan dan meminta persetujuan *stop akrual* kepada Direksi.
 - iii. Satuan Kerja *Business Unit* menyampaikan informasi persetujuan Direksi kepada Satuan Kerja Akuntansi sebagai Satuan Kerja yang melakukan pencatatan.
- b. Berdasarkan persetujuan dari Direksi maka Satuan Kerja Akuntansi melakukan proses *stop akrual*.

5.33 Beban

Pengakuan beban berbasis akrual dimana diakui pada saat terjadinya berupa penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk kas keluar, berkurangnya aset dan/atau timbulnya suatu liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal dalam suatu rangkaian transaksi proses produksi/pemberian jasa.

Beban diakui dalam laporan laba rugi ketika penurunan manfaat ekonomik masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur dengan andal.

Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan perolehan pos penghasilan tertentu. Proses yang biasanya disebut pengaitan biaya dengan pendapatan (*matching of cost with revenue*) ini melibatkan pengakuan pendapatan dan beban secara gabungan atau bersamaan yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama dari transaksi atau peristiwa lain yang sama.

5.34 Bagian Laba Ventura Bersama

Bagian laba Ventura Bersama muncul akibat Perusahaan memiliki investasi pada Ventura Bersama yang menerapkan Metode Ekuitas pada saat pengukuran setelah pengakuan awal, dimana laba/rugi pada Ventura Bersama diakui sesuai porsi yang telah ditentukan dalam suatu Pengaturan Bersama.

Dalam Metode Ekuitas, pengakuan awal investasi pada Ventura Bersama diakui sebesar Biaya Perolehan.

5.35 Biaya Keuangan

Biaya keuangan muncul akibat adanya bunga dari transaksi peminjaman sejumlah dana dan tidak termasuk dalam kondisi dimana biaya pinjaman tersebut dikapitalisasi pada Aset Kualifikasian.

5.36 Pajak Penghasilan

Sebagai badan hukum yang berbentuk perseroan, Perusahaan adalah Subyek Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan). Hal ini berarti seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku bagi Persero sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perpajakan Indonesia berlaku bagi Perusahaan, kecuali ditentukan lain.

Pajak Penghasilan adalah jumlah gabungan manfaat (beban) Pajak Kini dan manfaat (beban) pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode.

Pajak Kini dan Pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Pajak Kini adalah pajak penghasilan terutang/dipulihkan atas laba kena pajak (rugi pajak) periode kini.

Jumlah Pajak Kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihanannya diakui sebagai aset.

Liabilitas (aset) Pajak Kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan Pajak Kini dari periode sebelumnya (sepanjang peraturan pajak mengizinkan) diakui sebagai aset.

Aset Pajak Tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Jumlah pajak penghasilan terutang (*payable*) untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer atas penghasilan kena pajak diakui dan dicatat sebagai Liabilitas Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Liabilities*), kecuali perbedaan temporer kena pajak yang timbul dari:

- f. Pengakuan awal *goodwill*; atau
- g. Pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis, dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada setiap akhir periode pelaporan. Perusahaan mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

Perusahaan melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

- a. Perusahaan memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset Pajak Kini terhadap liabilitas Pajak Kini; dan
- b. Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
 - Perusahaan kena pajak yang sama; atau
 - Perusahaan kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas Pajak Kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan

Perusahaan melakukan saling hapus Aset Pajak Kini dan Liabilitas Pajak Kini jika dan hanya jika:

- a. Memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
- b. Memiliki intensi untuk menyelesaikan dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

5.37 Penghasilan Komprehensif Lainnya

Penghasilan komprehensif lainnya berisi pos-pos penghasilan dan beban (termasuk penyesuaian reklasifikasi) yang tidak diakui dalam laba rugi dan diklasifikasikan berdasarkan sifat dan dikelompokkan menjadi: tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi dan akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi.

5.38 Laba Per Saham

Tujuan informasi laba per saham dasar adalah menyediakan ukuran mengenai kepentingan setiap saham biasa perusahaan induk atas kinerja perusahaan selama periode pelaporan.

Perusahaan menghitung jumlah laba per saham dasar atas laba rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa Perusahaan induk dan, jika disajikan, laba rugi dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa tersebut.

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa perusahaan induk (pembilang) dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar (penyebut) dalam satu periode.

VI. KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI DAN KESALAHAN

6.1 Kebijakan Akuntansi

Ketika suatu PSAK secara spesifik berlaku untuk suatu transaksi, peristiwa atau kondisi lain, Kebijakan Akuntansi yang diterapkan untuk pos tersebut menggunakan PSAK tersebut.

Dalam hal tidak ada PSAK yang secara spesifik berlaku untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lain, maka Perusahaan menggunakan pertimbangan dalam mengembangkan dan menerapkan suatu Kebijakan Akuntansi yang menghasilkan informasi yang:

- a. Relevan untuk kebutuhan pengambilan keputusan ekonomik; dan
- b. Andal, yaitu Laporan Keuangan yang:
 - i. menyajikan secara jujur posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas;
 - ii. mencerminkan substansi ekonomik transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya, dan bukan hanya bentuk hukum;
 - iii. netral, yaitu bebas dari bias;
 - iv. pertimbangan sehat; dan
 - v. lengkap dalam seluruh hal yang material

Perusahaan memilih dan menerapkan Kebijakan Akuntansi secara konsisten untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang serupa, kecuali suatu PSAK secara spesifik mengatur atau mengizinkan pengelompokan pos-pos dengan Kebijakan Akuntansi yang berbeda. Jika suatu PSAK mengatur atau mengizinkan pengelompokan tersebut, maka Kebijakan Akuntansi yang tepat dipilih dan diterapkan secara konsisten untuk setiap kelompok.

Perusahaan mengubah suatu Kebijakan Akuntansi hanya jika perubahan tersebut:

- a. Disyaratkan oleh suatu PSAK; atau
- b. Menghasilkan Laporan Keuangan yang memberikan informasi yang andal dan lebih relevan tentang dampak transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas Perusahaan.

Perubahan Kebijakan Akuntansi Perusahaan dapat diterapkan secara *retrospektif* atau secara *prospektif*.

6.2 Perubahan Estimasi Akuntansi

Perubahan estimasi akuntansi adalah penyesuaian jumlah tercatat aset atau liabilitas, atau jumlah pemakaian periodik aset, yang berasal dari penilaian status kini, dan ekspektasi manfaat masa depan dan kewajiban yang terkait dengan aset dan liabilitas. Perubahan estimasi akuntansi dihasilkan dari informasi baru atau perkembangan baru dan sejalan dengan hal tersebut, bukan dari koreksi kesalahan.

Estimasi akuntansi perlu direvisi jika terjadi perubahan keadaan yang menjadi dasar estimasi tersebut atau karena adanya informasi baru, atau tambahan pengalaman.

Suatu perubahan dalam dasar pengukuran yang digunakan merupakan Kebijakan Akuntansi. Apabila sulit untuk membedakan suatu perubahan Kebijakan Akuntansi dengan perubahan estimasi akuntansi, maka perubahan tersebut diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi.

Sepanjang perubahan estimasi akuntansi mengakibatkan perubahan aset dan liabilitas, atau terkait dengan suatu pos ekuitas, perubahan estimasi akuntansi tersebut diakui dengan menyesuaikan jumlah tercatat pos aset, liabilitas, atau ekuitas yang terkait pada periode perubahan.

Dampak perubahan estimasi akuntansi selain perubahan di atas, diakui secara *prospektif* dalam laba rugi pada:

- a. Periode perubahan, jika dampak perubahan hanya pada periode itu; atau
- b. Periode perubahan dan periode mendatang, jika perubahan berdampak pada keduanya.

6.3 Kesalahan

Kesalahan dapat timbul dalam pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan unsur-unsur Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tidak sesuai dengan SAK jika mengandung kesalahan material atau tidak material yang disengaja untuk mencapai suatu penyajian posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas tertentu Perusahaan.

Kesalahan periode sebelumnya adalah kelalaian untuk mencantumkan, dan kesalahan dalam mencatat dalam Laporan Keuangan Perusahaan untuk satu atau lebih periode sebelumnya yang timbul dari kegagalan untuk menggunakan, atau kesalahan penggunaan, informasi andal yang:

- a. Tersedia ketika penyelesaian Laporan Keuangan untuk periode tersebut; dan
- b. Secara rasional diharapkan dapat diperoleh dan dipergunakan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan.

Kesalahan tersebut termasuk dampak kesalahan perhitungan matematis, kesalahan penerapan Kebijakan Akuntansi, kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan.

Kesalahan periode sebelumnya dikoreksi dengan menyajikan kembali secara retrospektif kecuali sepanjang tidak praktis untuk menentukan dampak spesifik periode atau dampak kumulatif kesalahan.

Material kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat pos-pos Laporan Keuangan adalah material jika, baik secara sendiri maupun bersama, dapat mempengaruhi keputusan ekonomik pengguna Laporan Keuangan.

Materialitas bergantung pada ukuran dan sifat dari kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat tersebut dengan memperhatikan keadaan terkait. Ukuran atau sifat dari pos Laporan Keuangan, atau gabungan dari keduanya, dapat menjadi faktor penentu.

Perusahaan mengoreksi kesalahan material periode sebelumnya secara retrospektif pada Laporan Keuangan lengkap pertama yang diterbitkan setelah ditemukannya kesalahan dengan:

- a. Menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode sebelumnya yang disajikan dimana kesalahan terjadi; atau
- b. Jika kesalahan terjadi sebelum periode sajian paling awal, maka menyajikan kembali saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode sajian paling awal sebelumnya.

VII. PENUTUP

Kebijakan ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan oleh Direksi Perusahaan.

**LAMPIRAN 2 Keputusan Direksi
PT Perusahaan Pengelola Aset
Nomor : SK-90/PPA/1022
Tanggal : 17 Oktober 2022**

**KEWENANGAN PERSETUJUAN
KEGIATAN PELAPORAN DAN PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN
(*DELEGATION OF AUTHORITY*)**

KEWENANGAN PERSETUJUAN KEGIATAN PELAPORAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Pejabat Berwenang Memutus (“PBM”) untuk kegiatan penyusunan laporan keuangan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Dibuat Oleh	Diverifikasi dan Diposting Oleh	Disetujui Oleh
1	Transaksi Jurnal Akuntansi melalui AP dan AR System	AP dan AR Oracle System	Staf Satuan Kerja Akuntansi	Minimal Kepala Unit Akuntansi
2	Transaksi Manual melalui GL Entry	Staf Satuan Kerja Akuntansi	Staf lain Satuan Kerja Akuntansi	Minimal Kepala Unit Akuntansi
3	Transaksi tidak biasa antara lain a. Transaksi Deviden	Staf / Kepala Unit Satuan Kerja Akuntansi	Minimal Kepala Unit Satuan Kerja Akuntansi	Minimal Kepala Grup Satuan Kerja Pajak dan Akuntansi / Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi
	b. Transaksi Penurunan maupun Pemulihan Nilai	Staf / Kepala Unit Satuan Kerja Akuntansi	Minimal Kepala Unit Satuan Kerja Akuntansi	Minimal Kepala Grup Satuan Kerja Pajak dan Akuntansi / Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi
	c. Transaksi Aktual Maupun Manual Yang Nilainya Signifikan	Staf / Kepala Unit Satuan Kerja Akuntansi	Minimal Kepala Unit Satuan Kerja Akuntansi	Minimal Kepala Grup Satuan Kerja Pajak dan Akuntansi / Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi
	d. Transaksi Hasil Pengelolaan Aset	Staf / Kepala Unit Satuan Kerja Akuntansi	Minimal Kepala Unit Satuan Kerja Akuntansi	Minimal Kepala Grup Satuan Kerja Pajak dan Akuntansi / Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi
	e. Transaksi Lainnya	Staf / Kepala Unit Satuan Kerja Akuntansi	Minimal Kepala Unit Satuan Kerja Akuntansi	Minimal Kepala Grup Satuan Kerja Pajak dan Akuntansi / Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi

2. Pejabat Berwenang Memutus (“PBM”) untuk untuk kegiatan Pelaporan Keuangan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Dibuat Oleh	Diverifikasi Oleh	Disetujui Oleh
1	Laporan Keuangan Bulanan	Satuan Unit Akuntansi	Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
2	Laporan Keuangan Tahunan	Satuan Unit Akuntansi	Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi	Direktur Utama

3. Pejabat Berwenang Memutus (“PBM”) untuk kegiatan Pelaksanaan *Stop Akrual* sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Dibuat atau Diusulkan Oleh	Disetujui Oleh
1	Pelaksanaan <i>Stop Akrual</i>	Kepala Divisi <i>Business Unit</i>	Direksi

4. Pejabat yang memiliki tingkat kewenangan lebih tinggi dapat menyetujui/menandatangani usulan kegiatan dengan tingkat kewenangan yang lebih rendah.
5. Dalam hal PBM atau pejabat yang mengajukan usulan dalam kondisi berhalangan/tidak berada di tempat atau posisinya lowong, maka berlaku Ketentuan sebagai berikut:
- untuk Direktur berlaku ketentuan yang mengacu pada Pedoman Kerja Direksi,
 - untuk Kepala Unit/Kepala Grup/*General Manager* dalam posisi:
 - sebagai pengusul maka dapat digantikan oleh pejabat yang diberi kuasa atau oleh 1 (satu) orang pejabat dengan jabatan satu tingkat di bawah Kepala Divisi/Kepala Grup/Kepala Unit atau Pejabat yang setingkat Kepala Divisi/Kepala Grup/Kepala Unit yang berhalangan/tidak berada di tempat/posisinya lowong.
 - sebagai yang menyetujui, maka diteruskan kepada pejabat yang membawahi Kepala Unit/Kepala Grup/*General Manager* yang berhalangan/tidak berada di tempat/posisinya lowong.

Lampiran 2 Keputusan Direksi
PT Perusahaan Pengelola Aset
Nomor : SK-90/PPA/1022
Tanggal : 17 Oktober 2022

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET



Yadi J. Ruchandi
Direktur Utama